



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Duren, RT.007, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: putrinewterentang@gmail.com dan nomor handphone 088286609021, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kacung Timur, RT.004, RW.001, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.MTK, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 26 Juli 2015, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/030/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu tinggal di Perumahan Duren, RT.007, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - a. Anak 1 binti Tergugat, NIK : 1905046207160001, perempuan, tempat tanggal lahir di Mentok, 22 Juli 2016;
 - b. Anak 2 binti Tergugat, NIK : 1905047006200001, perempuan, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 30 Juni 2020;

Saat ini anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering cemburu buta dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang merupakan teman kerja Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mendorong Penggugat ke kolam hingga kepala Penggugat memar dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok berdasarkan Perkara Nomor: 193/Pdt.G/2023/PA.MTK, namun perkara tersebut dicabut pada tanggal 30 November 2023 dikarenakan jenis kualifikasi perkara yang didaftarkan oleh Penggugat salah;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui surat tercatat pada PT POS Indonesia cabang Mentok;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan tracking pada surat tercatat tertulis alamat Tergugat selama 2 kali pemanggilan tidak diketemukan atau tidak tepat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat dan arahan terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, selain itu alamat Tergugat yang diberikan Penggugat sebanyak 2 kali yang mana berdasarkan tracking dalam surat tercatat dinyatakan tidak jelas dan tidak diketemukan oleh petugas pos, oleh karenanya alamat Tergugat dinyatakan tidak jelas dan tidak diketahui, atas hal tersebut Penggugat menyatakan kepada Hakim tidak mengetahui alamat Tergugat lainnya dan Penggugat pada sidang kedua tanggal 13 Nopember 2024 menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat lainnya, untuk itu pada persidangan ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 13 Nopember 2024;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena alamatnya tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat dan arahan terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, selain itu alamat Tergugat yang diberikan Penggugat sebanyak 2 kali yang mana berdasarkan tracking dalam surat tercatat dinyatakan tidak jelas dan tidak diketemukan oleh petugas pos, oleh karenanya alamat Tergugat dinyatakan tidak jelas dan tidak diketahui, atas hal tersebut Penggugat menyatakan kepada Hakim tidak mengetahui alamat Tergugat lainnya dan Penggugat pada sidang kedua tanggal 13 Nopember 2024 menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat lainnya, untuk itu pada persidangan ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 13 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan permohonan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 280/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi, bertepatan Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Feri Irawan, S.H.I, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Komariah, S.H.I., M.E

Panitera Pengganti,

Feri Irawan, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	18.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)